

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa dilepaskan dari makhluk hidup termasuk manusia. Manusia dalam mempertahankan kehidupannya selalu membutuhkan air, tanpa adanya air maka manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup. Air adalah bagian dari sumber daya air yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka penggunaan air diatur dan dikuasi oleh negara karena dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka penguasaan negara terhadap air kewenangannya dilimpahkan pada setiap Pemerintah Daerah. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang sumber daya air yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Salah satu daerah yang memiliki Perusahaan Daerah Air Minum sendiri adalah Kota Madiun yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari Kota Madiun adalah pilihan bagi konsumen dalam hal penyediaan sumber daya air di wilayah Kota Madiun. Seiring perkembangan jaman disertai dengan adanya pembangunan yang semakin pesat, permohonan untuk berlangganan sumber daya air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) oleh konsumen di Kota Madiun semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka terjadilah kesepakatan antara konsumen dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam hal permohonan langganan baru melalui sebuah perjanjian baku.

Badruzaman (1981: 49), mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan (ditentukan standarnya, sehingga memiliki

arti yang tetap, yang dapat menjadi pegangan umum) dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha yang distandarisasikan meliputi model, rumusan, dan ukuran.²

Kesepakatan yang tercipta antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan Konsumen dalam hal permohonan berlangganan sumber daya air tersebut pada dasarnya telah menggunakan sebuah perjanjian baku. Artinya, konsumen telah sepakat dan menyetujui atas ketentuan-ketentuan sepihak yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada konsumen sebagai syarat dalam berlangganan yang antara lain berisikan hak dan kewajiban bagi para pihak serta bagaimana tanggung jawab antara para pihak.

Di dalam dunia bisnis keberadaan perjanjian baku merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari dan merupakan hal yang sangat mendasar demi terciptanya efisiensi kerja para pelaku usaha, dalam konteks perkembangan transaksi bisnis yang makin cepat dan modern seperti pada saat seperti ini.³ Oleh karena adanya perjanjian baku tersebut, kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidaklah seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah.⁴

Hal yang kemudian perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian baku, tidak lain karena dicantulkannya klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut.⁵ Adanya keinginan dari salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian yang terlalu besar adalah salah satu alasan

¹ Kelik Wardiono, 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen : Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta : Ombak, hal 11

² Dede Agus, 2018, *Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Nurani Hukum Vol 1 No 1, hal 74

³ *Ibid.*, hal 72

⁴ Fiqi Hamzah & Eny Sulistyowati, 2018, *Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Klausula Baku Yang Tercantum Dalam Karcis Parkir Di Surabaya*, Jurnal Novum Vol 5 No 2, hal 119

⁵ *Ibid.*, hal 119

yang mendasari pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi tersebut. Menurut Mertokusumo (1990/1991:halaman), yang dimaksud dengan klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut.⁶

Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausula eksonerasi sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban kreditur (konsumen).⁷ Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku sebenarnya sangat merugikan konsumen tetapi konsumen tidak dapat membantah syarat tersebut karena perjanjian baku tersebut hanya memberikan 2 (dua) alternative yaitu diterima atau ditolak oleh konsumen (*take it or leave it*).⁸

Perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku telah diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dtunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/perjanjian apabila

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*

⁶ Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal 13

⁷ Zakiyah, 2017, *Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Al'Adl Vol IX No 3, hal 442

⁸ *Ibid.*, hal 439

- e. *Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- f. *Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
- g. *Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
- h. *Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

Pada prinsipnya pencantuman atau penggunaan klausula baku diperbolehkan kecuali klausula baku yang isinya merugikan konsumen dan klausula baku yang terdapat pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2). Konsekuensi yuridis atau akibat hukum yang mungkin timbul jika perjanjian baku bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, *“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) maka dinyatakan batal demi hukum.”* Kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa *“Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang Undang ini.”*

Tujuan daripada pencantuman larangan terhadap klausula baku menurut Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana asas yang terdapat dalam perjanjian sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen,

sehingga pada tahap akhirnya akan dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.⁹

Pada dasarnya perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹⁰ Suatu perjanjian untuk dapat dikatakan sah maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak mengesampingkan asas – asas dalam hukum perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perikatan atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Sepakat (consensus)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (capacity);
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (certainty of terms)
4. Suatu sebab yang halal (consideration)

Kemudian mengenai asas dalam perjanjian, dikenal salah satu asas mengenai asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Menurut A. Pitlo berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka :¹¹

- a. Orang bebas untuk menutup kontrak
- b. Orang bebas mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya
- c. Orang dapat memperjanjikan bahwa ia hanya bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu saja.

Di dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya apabila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang mempunyai

⁹ Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak, hal 38

¹⁰ Hananto, Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol IV No. 1, hal 66

¹¹ Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal 7

kedudukan lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan yang semacam ini akhirnya akan melanggar aturan – atauran yang adil dan layak. Namun, di dalam kenyataannya, tidak selalu pihak - pihak yang terlibat kontrak memiliki *bargaining position* yang seimbang, sehingga diperlukan campur tangan negara untuk melindungi pihak yang lemah.¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian baku maka kedudukan konsumen berada pada pihak yang lemah dan pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih kuat. Pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian baku hanya akan memberikan formulir yang klausula nya akan selalu sama sehingga tidak ada bagian tawar menawar atau tidak ada pembicaraan mengenai isi perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Artinya konsumen sangat mungkin dirugikan karena mau tidak mau konsumen harus menandatangani lembar tersebut untuk dapat menikmati apa yang diinginkannya dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tidak terpenuhi. Maka Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki peran yang sangat penting. Undang Undang Perlindungan Konsumen harus dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam membuat suatu perjanjian baku agar tercipta iklim usaha yang sehat dan saling menguntungkan jika di dalam perjanjian tersebut tetap dimungkinkan terdapat klausula eksonerasi.

Dalam hal ini penulis akan mengambil contoh tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada formulir permohonan langganan baru yang berlaku juga sebagai perjanjian di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari Kota Madiun karena dalam lembar perjanjian baku tersebut terdapat klausula – klausula yang mungkin menyebabkan berkurangnya atau beralihnya tanggung jawab kepada konsumen.

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam suatu penelitian yang berjudul **“KONSUMEN DAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM**

¹² *Ibid.*, hal 8

PERJANJIAN BAKU (Studi di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil klausula eksonerasi dalam berlangganan air di PDAM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profil klausula eksonerasi dalam berlangganan air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penulis serta pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi hukum perlindungan konsumen. Serta dapat memberikan analisis terkait klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam hal informasi mengenai profil klausula eksonerasi dalam perjanjian baku khususnya yang terdapat dalam perjanjian antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari dengan konsumen dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut E.H. Hondius (1978: 140), perjanjian baku adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan lebih dahulu isinya.¹³ Badruzaman (1981: 49) mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan (ditentukan standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap, yang dapat menjadi pegangan umum) dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁴

Adapun ciri-ciri dari sebuah perjanjian baku menurut Abdulkadir Muhammad yaitu:

- a. Bentuk perjanjiannya tertulis;
- b. Format perjanjian sudah dibakukan;
- c. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
- d. Konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak;
- e. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah
- f. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.¹⁵

Selaras dengan pendapat diatas, Badruzaman berpendapat bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian baku apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut Bersama-sama menentukan isi perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu
- d. Berbentuk tertulis
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.¹⁶

Sebagai perjanjian yang sudah ditentukan secara sepihak klausulanya, maka perjanjian baku memiliki dua pihak yang tidak seimbang posisinya. Pelaku usaha memiliki kedudukan lebih kuat dan lebih menguntungkan

¹³ Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal 10

¹⁴ *Ibid.*, hal 11

¹⁵ Zakiyah, *Op. Cit.*, hal 439

¹⁶ Dede Agus, *Op. Cit.*, hal 74

daripada konsumen. Pelaku usaha lebih bebas untuk membuat dan menetapkan klausula pada perjanjian baku yang mereka buat untuk melindungi kepentingan bisnisnya dan cenderung merugikan pihak konsumen.¹⁷ Dalam perjanjian baku sering kali terdapat klausul yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban atau tanggung jawab dari salah satu pihak. Klausul tersebut timbul sebagai akibat dari posisi yang tidak seimbang. Klausula yang demikian disebut juga dengan klausula eksonerasi.

Menurut Mertokusumo (1990/1991:halaman), yang dimaksud dengan klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian, yang berupa pengecualian tanggung jawab atau kewajiban, terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut hukum yang berlaku seharusnya ditanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausul tersebut. Pada dasarnya pencantuman klausul eksonerasi tersebut tidak seimbang karena perbandingan resiko kedua belah pihak yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab di antara para pihak. Sehingga, tujuan dimuatnya klausul eksonerasi tidak lain adalah untuk mengurangi kewajiban atau tanggung jawab dari salah satu pihak. Hal itu dilakukan guna mengurangi resiko yang terlalu besar karena kemungkinan timbulnya banyak kesalahan. Dengan perkataan lain, tujuannya adalah untuk pembagian beban resiko secara layak (Mertokusumo, 1990/1991).¹⁸

Menurut Engels (1978:159), syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab (syarat-syarat eksonerasi) tersebut, pada umumnya dituangkan dalam tiga bentuk yuridis:

- a. Bentuk di mana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban atau wanprestasi).
- b. Bentuk di mana kewajiban-kewajiban sendiri, yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perluasan pengertian keadaan darurat).

¹⁷ Dede Agus, *Op. Cit.*, hal 73

¹⁸ Kelik Wardiono, *Loc. Cit.*, hal 13

- c. Bentuk di mana kewajiban-kewajiban dicipta, salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.¹⁹

Sejalan dengan itu David Yates (Sjahdeini, 1993: 76) menyatakan bahwa klausul-klausul eksemsi tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu :

- a. Pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi
- b. Pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut
- c. Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi (dalam hal ini batas waktu tersebut seringkali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi).²⁰

Ketentuan mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Apabila dalam perjanjian baku tetap mencantumkan klausula eksonerasi tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen maka perjanjian tersebut akan membawa akibat hukum yaitu perjanjian batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang sudah benar, sudah adil dan sudah baik secara substantial yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi acuan

¹⁹ *Ibid.*, hal 13-14

²⁰ *Ibid.*, hal 14

perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif harus mempergunakan hukum sebagai satu-satunya pedoman untuk menilai benar tidaknya suatu peristiwa/kasus tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan perwujudan dari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai pedoman.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai suatu keadaan secara obyektif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi pada situasi saat ini yaitu mengenai profil klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan Konsumen.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Perjanjian antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari dengan konsumen yang berupa lembar Formulir Permohonan Langganan Baru yang didalamnya terdapat ketentuan umum dan berlaku sebagai perjanjian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data – data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meminta Formulir Permohonan Langganan Baru dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari yang kemudian dianalisis dengan aturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara deduktif yaitu dengan cara menjabarkan data-

data yang diperoleh dan diolah berdasarkan norma-norma hukum, yurisprudensi dan doktrin. Dalam hal ini penulis melakukan inventarisasi peraturan perundang undangan terlebih dahulu terkait dengan persoalan obyek yang dikaji. Kemudian data yang ada akan dianalisis dan diteliti dalam pembahasan dikaitkan dengan peraturan perundang undangan yang ada untuk selanjutnya dapat ditarik kedalam sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran jelas mengenai Langkah – Langkah penelitian dan permasalahan yang akan dipecahkan dan diteliti dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian
 - 4. Jenis-Jenis Perjanjian
 - 5. Wanprestasi dalam Perjanjian
 - 6. Overmacht dalam Perjanjian
 - 7. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli
 - 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

2. Obyek Perjanjian Jual Beli
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku
 1. Pengertian Perjanjian Baku
 2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku
 3. Jenis Perjanjian Baku
 4. Berlakunya Perjanjian Baku
- D. Tinjauan Tentang Perjanjian Baku Dalam Perspektif Islam
 1. Pengertian Perjanjian dalam Perspektif Islam
 2. Pengertian Perjanjian Baku dalam Perspektif Islam
 3. Asas Kebebasan Berakad dalam Perjanjian Baku dalam Perspektif Islam
 4. Bentuk Perjanjian Baku
- E. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi
 1. Pengertian Klausula Eksonerasi
 2. Bentuk – Bentuk Klausula Eksonerasi
 3. Kekuatan Mengikat dari Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN